

BUPATI PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL ŘETENŠÍ AŘŠÍP SUBŠTANTIF UŘUŠAŇ KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/ 107/2019 tanggal 2 Agustus 2019 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. bahwa untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan Pertanggungjawaban pemerintahan, maka perlu dilakukan upaya penyelamatan arsip dan memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan mekanisme teknis jadwal retensi arsip Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Jadwal Retensi Peraturan Bupati tentang Arsip Ketenagakerjaan Substantif Urusan Ketransmigrasian Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5286);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 143);
- 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018;
- 11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Kearsipan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I KETÉNTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- 3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
- 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Badan Daerah, Dinas Daerah, Kantor Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Nagari.

- 5. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah non-kementrian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di Ibukota Negara.
- 6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah lembaga Teknis Daerah sebagai Lembaga Kearsipan Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan arsip dinamis inaktif, arsip statis dan pembinaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 7. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat.
- 8. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
- 9. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi poitik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 10. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- 11. Arsip in-aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
- 12. Arsip Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian adalah arsip yang berkaitan dengan pengkajian dan pengusulan kebijakan, penyimpanan kebijakan, perumusan kebijakan, dan penetapan NSPK pengelolaan urusan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
- 13. Panitia Penilai dan Pemusnahan Arsip adalah Panitia Penilai dan Pemusnahan Arsip Pemerintah Daerah.
- 14. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
- 15. Retensi Arsip adalah penentuan jangka waktu simpan suatu arsip atas dasar nilai guna yang terkandung di dalamnya.
- 16. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

- 17. Penyusutan Arsip adalah Kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang sudah tidak bernilai guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyerahan arsip statis kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
- 18. Jadwal Retensi Arsip Substantif Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah daftar yang Ketenagakerjaan berisi jenis arsip urusan Ketransmigrasian beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan pedoman penyusutan sebagai Pemerintah Daerah.
- 19. Jangka waktu simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada unit Pengolah dan/ atau Unit Kearsipan.
- 20. Jangka waktu simpan aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Pengolah.
- 21. Jangka waktu simpan inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Kearsipan.
- 22. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip yang perlu dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan di unit kearsipan telah selesai dan tidak memiliki nilai guna.
- 23. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip yang karena memiliki nilai guna sekunder wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah/Arsip Nasional.
- 24. Keterangan dinilai kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis/seri arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tertib arsip agar :

- a. mempermudah proses penyusutan arsip secara teratur dan terus menerus;
- b. mempermudah penyelamatan arsip yang masih memiliki nilai guna; dan
- c. meningkatkan efisiensi administrasi dan biaya pemeliharaan.

BAB III JADWAL RETENSI ARSIP Pasal 4

- (1) Jadwal retensi arsip, meliputi:
 - a. jenis arsip;
 - b. jangka waktu simpan aktif dan in-aktif; dan
 - c. keterangan yang berisi pernyataan musnah, dinilai kembali dan permanen.
- (2) Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

- (1) Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Kepala OPD setelah mendapat:
 - a. pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip; dan
 - b. persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintahan Daerah yang memiliki retensi paling lama 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat:
 - a. pertimbangan tertulis dari panitia penilaian arsip;
 - b. persetujuan tertulis dari kepala ANRI.
- (3) Prosedur pemusnahan arsip berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. OPD yang akan melaksanakan pemusnahan arsip dan belum memiliki tenaga arsiparis terlebih dahulu mengajukan permohonan bantuan tenaga Arsiparis kepada kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang di lengkapi dengan daftar arsip yang akan di musnahkan;
- b. OPD membentuk panitia penilaian Arsip yang di tetapkan oleh kepala OPD;
- c. panitia penilaian arsip terdiri dari pimpinan unit kearsipan sebagai ketua merangkap anggota, pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan di musnahkan sebagai anggota, dan arsiparis sebagai anggota;
- d. panitia penilaian arsip melakukan penyeleksian dimusnahkan, terhadap arsip yang akan penyeleksian arsip dimaksud dilakukan terhadap arsip inaktif yang sudah tidak memiliki nilai guna, habis retensinya dan berketerangan JŔĂ. dimusnahkan berdasarkan tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara;
- e. berdasarkan hasil seleksi panitia penilaian arsip, arsiparis membuat daftar arsip usul musnah (DAUM) dan berita acara hasil penyeleksian yang di tandatangani oleh panitia penilaian arsip;
- f. panitia penilaian arsip mengajukan permohonan persetujuan daftar arsip usul musnah (DAUM) kepada kepala OPD sebagai pencipta Arsip;
- g. pēlaksanaan pēmusnahan arsip dilakukan sēcara total sehingga fisik dan informasi arsip musnah dan tidak dapat dikenali yang disaksikan paling sedikit 2 (dua) pejabat dari unsur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang disertai penandatanganan berita acara pemusnahan arsip.

Pasal 6

Peraturan ini merupakan pedoman bagi Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk menyusutkan arsip urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

BAB IV KÉTÉNTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.


> Ditetapkan di Simpang Empat Pada tanggal, United 2019 BUPATI PASAMAN BARAT,

> > YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat Pada tanggal, 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,

YUDESRI

Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekda		4
Kepala Dinas	15/10-19	1
Sekretaris	15/10-19	A
Kabid	14/10-19	-'Y



Lampiran :

Peraturan Bupati Pasaman Barat

Nomor

71 Tahun 2019 20 Othorer

Tanggal

2019

Tentang

Jadwal Retensi Arsip Subtantif Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

	TOWNS / SERVING A TOUR	JANGKA WAKTU PE	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
NO	Jenis / Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	• 2	3	4	5
XII	urusan ketenagakerjaan			
 -	PERUMUSAN KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan bahan 3. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 4. Pengumpulan dan pengolahan data 5. Penetapan dalam bentuk pengaturan berupa norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK)	2 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 tahun	Permanen
В.	PERENCANAAN TENAGA KERJA 1. Perencanaan Tenaga Kerja Makro a. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 1). Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 2). Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 3). Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

		JANGKA WAKTU PEI	YIMPANAN	KETERANGAN
NO	Jenis / Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	(2)	3	4	5
	Perencanaan Tenaga Kerja Mikro a. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah 1). Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 2). Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 3). Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	 b. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta 1). Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Swasta 2). Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta 3). Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
C.	PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS 1. Standar			
-	 a. Pengembangan Standarisasi Kompetensi - 1). Penerapan Standar Kompetensi 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2). Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3). Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan - Program Pelatihan Ketenagakerjaan - Penyusunan Materi Pelatihan Ketenagakerjaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	4). Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan - Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	 Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian Program Pelatihan Ketransmigrasian Penyusunan Materi Pelatihan Ketransmigrasian 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

	TOWER / OPPOSED	JANGKA WAKTU PEN	YIMPANAN	KETERANGAN
NO	Jenis / Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
	 b. Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja 1). Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	 Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas 2). Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan Standar Mutu Lembaga Pelatihan 	dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	- Bimbingan Penerapan Standan Mutu 3). Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga - Sistem Pendanaan Pelatihan - Kerjasama Antar Lembaga	dilaksanakan 5 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	5 tahun	Permanen
	c. Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan 1). Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah - Peningkatan Kompetensi Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah - Pengembangan Karir Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2). Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta - Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta - Pengembangan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3). Tenaga Pelatihan - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan - Pengembangan Karir Tenaga Pelatihan - Pengembangan Karir Tenaga Pelatihan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	4). Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan - Registrasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan - Penyebaran Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	2 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (update)	3 tahun	Musnah
1	d. Bina Pemagangan			
	1). Pemagangan Dalam Negeri - Program Pemagangan Dalam Negeri - Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2). Pemagangan Luar Negeri Program Pemagangan Luar Negeri Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Luar Negeri	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

		Jangka waktu pen	YIMPANAN	KETERANGAN
NO	Jenis / Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	AEIERANGAN
1	·2	3	4	5
	3) Perizinan dan Advokasi Pemagangan	2 tahun setelah suatu	3 tahun	Musnah
	- Perizinan dan Rekomendasi	perizinan masa berlakunya		
ł	- Advokasi dan Perlindungan	berakhir		
	4) Promosi dan Jenjang Pemagangan	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
	- Promosi dan Sistem Informasi Pemagangan	kegiatan dinyatakan selesai		
	- Pemagangan Jejaring Pemagangan	dilaksanakan		
	e. Produktivitas dan Kewirausahaan			
	1). Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
	- Promisi Produktivitas dan Kewirausahaan	kegiatan dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
	- Kerjasama Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan	1		
	2). Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
	- Sistem dan Metode Produktivitas	kegiatan dinyatakan selesai		
l	- Alat dan Teknik Peningkatan Produktivitas	dilaksanakan		
	3). Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
]	- Pengukuran Produktivitas	kegiatan dinyatakan selesai		
] —	Kajian Produktivitas	dilaksanakan		
]	4). Pengembangan Kewirausahaan	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
	- Pelatihan Manajemen Kewirausahaan	kegiatan dinyatakan selesai		
	- Bimbingan Konsultasi	dilaksanakan		
D.	PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA			
	1. Pengembangan Pasar Kerja	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
	a. Informasi Pasar Kerja	kegiatan dinyatakan selesai		
1	1). Informasi Pasar Kerja Dalam Negeri	dilaksanakan		
	2). Informasi Pasar Kerja Luar Negeri			
1	b. Pasar Kerja	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
1	1). Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri	kegiatan dinyatakan selesai		
Į.	2). Analisis Pasar Kerja Luar Negeri	dilaksanakan		
	c. Analisis Jabatan	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
1	1). 'Analisis dan Informasi Jabatan	kegiatan dinyatakan selesai		1
	2). Pengembangan Sistem Analisis Jabatan	dilaksanakan		
L				

* 1

	TOWNS / CONTROL A DOVE	JANGKA WAKTU PEN	YIMPANAN	KETERANGAN	
NO	Jenis / Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	AE1 EKANGAN	
1	·2	3	4	5	
	2. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri				
	a. Antar Kerja	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah	
	1). Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) /Antar Kerja	kegiatan dinyatakan selesai			
ļ	Lokal (AKL)	dilaksanakan			
ł	2). Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja				
l	b. Penempatan Tenaga Kerja Khusus	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah	
l	1). Penempatan Tenaga Kerja Khusus Muda dan Wanita	kegiatan dinyatakan selesai			
	2). Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang; Cacat dan Lansia	dilaksanakan			
	c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah	
	1). Penyuluhan Jabatan	kegiatan dinyatakan selesai		1	
[2). Bimbingan Jabatan	dilaksanakan			
1	d. Pemberdayaan Pengantar Kerja	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah	
i	1). Pengembangan Kompetensi Pengantar Kerja	kegiatan dinyatakan selesai			
	2). Kerjasama antar Lembaga	dilaksanakan		1	
	3. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri				
	a. Kelembagaan Penempatan	2 tahun setelah proses	3 tahun	Permanen	
	1). Perizinan Kelembagaan	kegiatan dinyatakan selesai			
1	2). Evaluasi Kinerja	dilaksanakan			
1	b. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	2 tahun setelah proses	3 tahun	Permanen	
l	1). Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI	kegiatan dinyatakan selesai			
	2). Fasilitasi Penyediaan TKI	dilaksanakan		\	
	c. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia		3 tahun	Permanen	
	1). Advokasi dan Kepulangan	2 tahun setelah proses			
	2). Sarana dan Perlindungan	kegiatan dinyatakan selesai			
ļ	2), Shidid dair I vissiddigair	dilaksanakan			
1	d. Kerjasama Internasional		3 tahun	Permanen	
1	1). Kerjasama Bilateral	2 tahun setelah kerjasama			
ł	2). Kerjasama Regional dan Multilateral	berakhir dan kewajiban para			
l		pihak telah ditunaikan			
	4. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal				
1	a. Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah	
	1). Tenaga Kerja Mandiri	kegiatan dinyatakan selesai			
	2). Tenaga Kerja Sektor Informal	dilaksanakan			

		JANGKA WAKTU PEN	YIMPANAN	KETERANGAN
NO	Jenis / Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	TE LEKANGAN
1	·2	3	4	5
	 b. Pengembangan Padat Karya 1). Padat Karya Perdesaan 2). Padat Karya Perkotaan c. Terapan Teknologi Tepat Guna 1). Pengembangan Teknologi Tepat Guna 2). Penyebanuasan Teknologi Tepat Guna d. Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga 1). Pemberdayaan Pendampingan 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Musnah Permanen Musnah
1	2). Kerjasama Antar Lembaga	dilaksanakan		
	5. Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	2 tahun setelah suatu	3 tahun	Permanen
	a. Analisis dan Perizinan Sektor Industri 1). Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri 2). Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri	perizinan masa berlakunya berakhir	3 tanun	remanen
	 b. Analisis dan Perizinan Sektor Jasa 1). Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa 2). Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa 	2 tahun setelah suatu perizinan masa berlakunya berakhir	3 tahun	Permanen
	– c. Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan 1). Pengendalian 2). Kerjasama Kelembagaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
1	6. Standardisasi Profesi	ļ		ŀ
	 a. Sistem Informasi dan Registrasi 1). Dokumen yang berhubungan dengan sistem informasi dan registrasi 2). Dokumen yang berhubungan dengan Sertifikasi kompetensi kerja 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	 b. Pembakuan Akreditasi 1). Dokumen yang berhubungan dengan kompetensi dan akreditasi kelembagaan sentifikasi 2). Dokumen yang berhubungan dengan penyelenggaraan konvensi dan persidangan 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
E.	PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA			
	 Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi a. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama 1). Peraturan Perusahaan 2). Perjanjian Kerja Bersama 	2 tahun setelah peraturan lama dinyatakan tidak berlaku dan setelah	3 tahun	Permanen

		JANGKA WAKTU PENY	TIMPANAN	- KETERANGAN	
NO	JENIS / SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	METERATORIA	
1	2	3	4	5	
	b. Perjanjian Kerja	2 tahun setelah perjanjian berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen	
	c. Kesejahteraan Pekerja 1). Program Kesejahteraan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	2). Fasilitas Kesejahteraan d. Analisis Diskriminasi Syarat Kerja 1). Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja 2). Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	2. Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial a. Organisasi Pekerja dan Pengusaha 1). Organisasi Pekerja 2). Organisasi Pengusaha	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	b. Kelembagaan Hubungan Industrial 1). Lembaga Kerjasama BIPARTIT 2). Lembaga Kerjasama TRIPARTIT	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	c. Pemasyarakatan Hubungan Industrial 1). Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial 2). Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	 3. Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial a. Pengupahan 1). Penerapan Standar Pengupahan 2). Pengurusan Pengupahan 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja 1). Pengurusan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja 2). Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja	2 tahun sejak hak dan kewajiban para pihak berakhir	3 tahun	Musnah	
	 4. Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 1). Pencegahan Dini 2). Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	

	TOWNS / SERVICE A DOVE	JANGKA WAKTU PEN	YIMPANAN	KETERANGAN
NO	jenis / Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	 b. Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 1). Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial 2). Evaluasi dan Pelaporan c. Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan 1). Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan Industrial 2). Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan 	2 tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen
F.	PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 1. Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			
	a. Pengawasan Norma Kerja	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
	1). Pengawasan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat 2). Pengawasan Norma Pengupahan	kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
	b. Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat 1). Pengawasan Norma Hubungan Kerja	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 tahun	Musnah
	2). Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat	dilaksanakan		
	c. Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
	1). Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri	kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
	2). Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri			
	2. Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak			
	a. Pengawasan Norma Kerja Perempuan 1). Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi 2). Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja _l Perempuan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	b. Pengawasan Norma Kerja Anak 1). Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk 2). Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	c. Kerjasama Lintas Sektoral 1). Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Perempuan 2). Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Anak	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

\Box	PRINTS / SERVING A POUR	JANGKA WAKTU PEN	YIMPANAN	KETERANGAN
10	Jenis / Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
	d. Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
- 1	1). Advokasi Tenaga Kerja Perempuan	kegiatan dinyatakan selesai		
1	2). Advokasi Tenaga Kerja Anak	dilaksanakan		
l	3. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	l i		1
	a. Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
	1). Pengawasan Norma Mekanik	kegiatan dinyatakan selesai		
ľ	2). Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekan	dilaksanakan		
-	b. Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
- 1	1). Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan	kegiatan dinyatakan selesai		
- 1	2). Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	dilaksanakan		
ı	c. Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
	1). Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja	kegiatan dinyatakan selesai		
ı	2). Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja	dilaksanakan		
1	d. Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
	1). Pengawasan Norma Lingkungan Kerja	kegiatan dinyatakan selesai		
ı	2). Pengawasan Norma Bahan Berbahaya	dilaksanakan		,,
	e. Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
ı	1). Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3	kegiatan dinyatakan selesai		
- 1	2). Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3	dilaksanakan		
1	4. Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	2 tahun setelah proses	3 tahun	Permanen
- 1		kegiatan dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
ł	5. Bina Penegakan Hukum	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
1	a. Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	kegiatan dinyatakan selesai	3 tanun	Musitan
ı	1). Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	dilaksanakan		
	2). Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
ı	b. Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	kegiatan dinyatakan selesai	3 manun	Musilan
	1). Teknis Penyedikan Norma Ketenagakerjaan	dilaksanakan		
I	2). Administrasi Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
	c. Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 1). Pemberdayaan PPNS	kegiatan dinyatakan selesai	o tanun	Widdien
ļ	1). Pemberdayaan PPNS 2). Sarana dan Prasarana PPNS	dilaksanakan		
_	zj. parana dan riasarana rrivo	unaksanakan		

		JANGKA WAKTU PEN	YIMPANAN	KETERANGAN
ИО	Jenis / Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	·2	3	4	5
	d. Kerjasama Penegakan Hukum		3 tahun	Permanen
	1). Kerjasama Lembaga Penegakan Hukum	2 tahun setelah kerjasama		
	2). Kerjasama Pemeriksaan dan Penyidikan	berakhir dan kewajiban para		
_	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	pihak telah ditunaikan		
G.	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan a. Pengkajian K3			
	1). Analisis dan Standardisasi bidang K3	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2). Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	3). Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	b. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2. Pengembangan SDM dan Kompetensi K3]		
	a. SDM K3			
	 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	2). Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDMIdan Kompetensi K3	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	b. Kompetensi K3	1		
	1). Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dari Kompetensi K3	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

770	TONIC / CEDIES ADOID	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETEDANGAN
NO	Jenis / Series Arsip	AKTEF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	2). Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen
	 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 	2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen
	4). Bimbingan Teknis & evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

Ditetapkan di Simpang Empat Pada tanggal Codober BUPATI PASAMAN BARAT,

YULIANTO